

SKRIPSI

PERANAN SIDIK JARI UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN, SUATU TINJAUAN TERHADAP KASUS WIENNA SAVIRA ARIEF



OLEH :

GALUH RAHMA ESTI

039914872

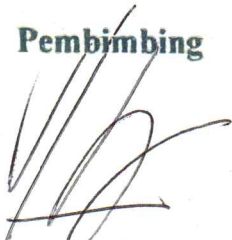
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERANAN SIDIK JARI UNTUK MENGUNGKAP
KEJAHATAN, SUATU TINJAUAN TERHADAP
KASUS WIENNA SAVIRA ARIEF**

SKRIPSI

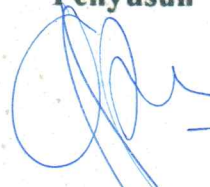
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



**(SOEHARJO, S.H.)
NIP. 130517390**

Penyusun



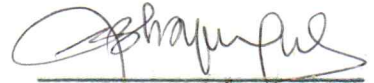
**(GALUH RAHMA ESTI)
NIM. 039914872**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Telah diuji tanggal 06 Februari 2004

Dengan Tim Penguji :

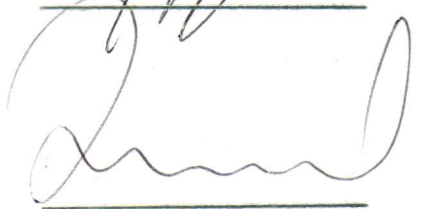
1. Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



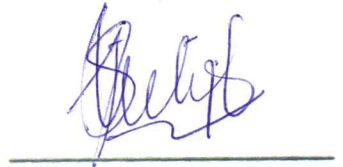
2. Anggota : Soeharjo, S.H.



Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum.



Astutik, S.H., M.H.



BAIK BAGIKU UNTUK
MENJADI DIRIKU SENDIRI,

BAIK BAGIMU UNTUK MENJADI
DIRIMU SENDIRI,

TETAPI YANG TERBAIK UNTUK KITA
ADALAH MENJADI DIRI KITA
SENDIRI

TERIRING RASA SYUKUR
DAN BAKTIKU SERTA
TERIMA KASIH YANG TAK
TERHINGGA,
KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI
INI KEPADA KEDUA ORANG
TUAKU, ADIKKU, ORANG
YANG DEKAT DENGANKU,
DAN ALMAMATERKU.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala karunia, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Peranan Sidik Jari Untuk Mengungkap Kejahatan, Suatu Tinjauan Terhadap Kasus Vienna Savira Arief" yang telah diujikan pada tanggal 06 Februari 2004 sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Airlangga dan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak bantuan yang saya dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Soeharjo, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
 - Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Astutik, S.H., M.H., Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Tim Dosen Penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini.
 - Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, do'a, kesabarannya dan semangat untukku.
- Hanya Allah yang dapat membalasnya.

- Mama, Papaku Bagindo Syarifudin, jasa kalian sangat besar Khususnya Mama, makasih juga buat inspirasinya dan liburannya, I Love You.
- Adikku tercinta, kekompakan dan kebersamaan kita selama ini membuatku menjadi seorang kakak yang penuh arti.
- Mama Budi dan Papa Yusa Kalian Orang tua yang mengerti jiwa anak muda, dan bisa menjadi teman untuk berbagi pengalaman.
- Keluarga Pendekar Makasih Buat semangatnya, pesenku jangan terlalu memanjakan anak nggak baik nantinya.....
- “KAKANGKU” Gede Satria Wibawa Yusa Putra, S.H., sayangmu dan semua kesabaranmu tidak pernah habis untukku, gembelngannmu jadikan aku wanita yang nggak manja, dan buat aku jadi dewasa.
- Tete Weny, thank’s for everythink, you always be my sister, Barbieku yang sexy, aku sayang kamu, Aida “ijah” kita jangan berantem lagi ya.....
- “Ophiex’s Vicious”, Taufik Rachman, makasih buat supportnya, bikin aku bisa menghargai orang lain, dan semua pengalamanmu bikin aku belajar banyak tentang kehidupan, terutama tentang prinsip.
- Saudara-saudaraku, Hendra, Hendrik, GoodTea, Yudho, Dedy “tweety”, Ciblex, Gagah, Bimo, Pa’i, Erwin, Aries, Chandra “ghundul”, London, Kokok, Gembul, Bagus, Antok, (Kotot, Johan) “Kapan acara lagi”.....
Karembu makasih udah dengerin ceritaku, Resti, Arum, Yuvita kapan

Kawin....., dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, jangan sedih nama kalian akan tercantum di Tesisku nanti.

- Nararya Widhi Wasesa, S. Perez Junior, thank's for our friendship.
- Manap, Telo, Banu, Adikku yang lucu-lucu jangan banyak maen cepet lulus, jalan kalian masih panjang.....
- Teman-teman kecilku yang slalu menemaniku siang, malam dan buat aku selalu tersenyum kalian takkan pernah tergantikan, makasih sudah menemani hari-hariku, tanpa kalian rumah tidak berasa seperti rumah.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyajian materi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran pada semua pihak. Akhir kata dengan segala kerendahan hati saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat memperluas cakrawala pwndang mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 18 maret 2004

Penulis,

Galuh rahma esti

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang yang kini sedang mengalami proses pembangunan, yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Proses pembangunan itu tentu akan berjalan dengan baik apabila situasi dan kondisi masyarakat mendukung. Daya dukungnya antara lain dengan terciptanya keadaan yang tertib dan aman dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui apabila terjadi suatu perbuatan pidana, maka instansi Polri/penyidiklah yang lebih dahulu menangani perbuatan pidana. Sesuai dengan sistem KUHAP yang berwenang dan berkewajiban melakukan penyidikan suatu perbuatan pidana adalah Polri (penyidik) sebab jaksa penuntut umum bukan merupakan penyidik dalam perkara pidana (umumnya) artinya jaksa tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang berkas perkaranya, tersangka dan barang-barang bukti yang sudah diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Disini penuntut umum hanya dibenarkan untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut, apabila menurut penilaiannya sudah lengkap maka penuntut umum memberitahukannya kepada penyidik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	10
d. Analisa Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika....	11

**BAB II SIDIK JARI SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK
MENENTUKAN IDENTIFIKASI PELAKU ATAU KORBAN
KEJAHATAN**

1. Proses Pengambilan Sidik Jari Seseorang12
2. Peranan Sidik Jari dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan23

BAB III ALAT BUKTI MENURUT KUHAP

1. Unsur-unsur Dalam Pasal 184 KUHAP29
2. Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti36

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan50
2. Saran51

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang yang kini sedang mengalami proses pembangunan, yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Proses pembangunan itu tentu akan berjalan dengan baik apabila situasi dan kondisi masyarakat mendukung. Daya dukungnya antara lain dengan terciptanya keadaan yang tertib dan aman dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui apabila terjadi suatu perbuatan pidana, maka instansi Polri/penyidiklah yang lebih dahulu menangani perbuatan pidana. Sesuai dengan sistem KUHAP yang berwenang dan berkewajiban melakukan penyidikan suatu perbuatan pidana adalah Polri (penyidik) sebab jaksa penuntut umum bukan merupakan penyidik dalam perkara pidana (umumnya) artinya jaksa tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang berkas perkaranya, tersangka dan barang-barang bukti yang sudah diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Disini penuntut umum hanya dibenarkan untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut, apabila menurut penilaiannya sudah lengkap maka penuntut umum memberitahukannya kepada penyidik.

Oleh karena itu dalam rangka melengkapi berkas perkara pidana tersebut penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan tersebut yang diduga merupakan perbuatan pidana. Apabila peristiwa itu telah diduga merupakan perbuatan pidana maka akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti atas perbuatan pidana tersebut.

Dalam perbuatan pidana tidak atau lalu ditemukan bukti-bukti fisik yang mendukung perbuatan pidana tersebut, misalnya alat-alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana kecuali sidik jari pelaku. Oleh karena itu salah satu bukti fisik (*physical evidence*) yang umumnya dapat dijumpai di tempat kejadian perkara adalah sidik jari yaitu bekas jari, telapak tangan yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara, setelah benda itu dipegang. Dengan ditemukannya sidik jari pada benda-benda di tempat kejadian perkara akan lebih membantu penyidik Polri dalam melakukan penyidikan perbuatan pidana tersebut sebab dalam hal ini ciri-ciri si pelaku kejahatan akan lebih mudah diidentifikasi.

Dalam praktek sidik jari, bekas jari, telapak tangan, telapak kaki, yang tertinggal pada permukaan benda itu di tempat kejadian perkara mempunyai tingkat-tingkat kelatengan yakni dari yang tidak tampak sama sekali sampai yang terlihat dengan jelas, seperti bekas jari yang bercampur darah atau yang terdapat pada permukaan yang dilapisi debu tipis. Oleh karena itu sidik jari ini mudah sekali rusak atau hilang, karena itu perlu diawetkan atau direkam dalam foto sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau sebagai barang bukti di pengadilan nanti.

Sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya pada tingkat penyidikan sehingga identitas atau ciri-ciri si pelaku dapat dilacak. Sidik jari merupakan ciri manusia yang bersifat tetap tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dan tidak berubah semenjak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Namun demikian, walaupun sidik jari merupakan ciri manusia yang tetap dan merupakan sarana identifikasi terhadap orang bukan berarti setiap perbuatan pidana yang terjadi dapat terungkap dengan menggunakan sarana sidik jari ini. Bukankah dalam kenyataannya masih banyak perbuatan pidana yang terjadi belum terungkap atau belum diketahui siapa pelakunya tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Semisal Pengambilan sidik jarinya yang kurang tepat atau kurang pas atau peralatan yang digunakan tidak memadai dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sidik jari yang terdapat pada benda di tempat kejadian perkara setelah benda itu dipegang dapat dijadikan sebagai barang bukti fisik atas perbuatan pidana itu.

sidik jari memiliki karakteristik individual artinya bahwa ia tidak sama atau berbeda pada setiap orang, dan malah relative tidak berubah. Namun sidik jari laten yang telah diproses dan dikembangkan kemudian diawetkan baru akan ada manfaatnya untuk membantu proses penyidikan.

Sebelum berbicara jauh mengenai pokok bahasan terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian dari Pidana: Utrech mengatakan:¹“Hukum

¹ Utrech, *Hukum Pidana 1*, Unpad Bandung, 1990,h.59.

Pidana adalah hukum sanksi istimewa. "Wirjono Prodjodikorojo, mengatakan:

"Hukum pidana materil adalah peraturan-peraturan yang berisi²:

- a. penunjukan dan gabungan dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- b. Penunjukan syarat-syarat umum yang dipenuhi perbuatan-perbuatan itu atau pelakunya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjukan macam hukuman atau pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari pengertian hukum pidana materil di atas dapat diambil suatu patokan bahwa pidana dalam arti materil menetapkan tentang kapan, kepada siapa serta bagaimana hukum dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya, disamping itu juga terdapat dalam berbagai perundang-undangan lainnya, dimana secara tegas disebutkan atau dicantumkan sesuatu itu apabila dilanggar dapat dikenai sanksi pidana.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip pendapat para sarjana tentang perbuatan pidana, antara lain: *Moeljatno* mengatakan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Sedangkan *Susilo* mengatakan ttindak pidana tersebut juga delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

² WirjononProdjodikorojo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982, h.15.

Dari kutipan di atas bisa dikemukakan bahwa perbuatan pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:³

- a. Menurut Moeljatno
 - 1) Harus ada orang yang melakukan;
 - 2) Melanggar aturan hukum;
 - 3) Perbuatan itu diancam pidana;
- b. Menurut Susilo
 - 1) Ada orang yang melakukan;
 - 2) Orang itu harus mampu bertanggungjawab;
 - 3) Ada aturan yang dilanggar;

Dari penjelasan mengenai pengertian perbuatan pidana sampai syarat-syarat mengenai perbuatan pidana, di sini akan dibicarakan mengenai upaya dalam mengungkap perbuatan pidana, yaitu apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu perbuatan pidana, baik berdasarkan laporan, pengaduan seseorang ataupun diketahui langsung oleh penyidik, maka penyidik akan melakukan tindakan penyelidikan atas perbuatan atau peristiwa tersebut guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Dalam melaksanakan penyelidikan atas suatu delik penyidik mempunyai wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 KUHAP. Pada dasarnya tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta keterangan dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk menilai penyidikan. Sebab seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa jadi tindakan-tindakan penyidikan bertentangan dengan hukum atau terjadinya kekeliruan terhadap orang yang disidik.

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.3.

Soesilo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1984, h. 10.

Sehubungan dengan itu, untuk mengumpulkan bukti-bukti atas perbuatan pidana yang terjadi tersebut penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan tersebut pada umumnya dilakukan karena terjadi perbuatan yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian atau perampokan.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali ditempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian perkara (TKP) khususnya yang menyangkut dengan bukti-bukti. Keadaan harus diabaikan dengan jalan membuat gambar atau foto. sehingga dengan adanya hal tersebut proses pengungkapan perbuatan pidana diharapkan dapat berjalan lancar yang pada akhirnya tersangkanya dapat ditangkap.

Dari penjelasan di atas menarik untuk dibahas bahwa sidik jari sebagai salah satu upaya untuk mengungkap perbuatan pidana karena penyidik dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana salah satu upaya pertamanya adalah melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Kemungkinan di tempat inilah terdapat bukti-bukti yang mendukung atas tindak pidana tersebut, misalnya sidik jari, darah, rambut dan lainnya. Akan tetapi pada umumnya yang ditemui di tempat kejadian adalah sidik jari, berupa bekas tapak jari, telapak tangan, telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara setelah benda tersebut dipegang atau diinjak yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bukti fisik (*physical evidence*). Dalam hal ini penyidik harus mengambil dan mengembang sidik jari tersebut baik secara kimiawi maupun dengan pudar.

Sidik jari yang telah diawetkan baru ada manfaatnya untuk membantu proses penyidikan atau pengungkapan perbuatan pidana setelah dapat ditentukan siapa pemiliknya. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai atau hasil pencarian di *file*. Dalam membandingkan sidik jari dengan sidik jari yang dicurigai atau pencarian file tersebut, ada empat faktor yang perlu dinilai yaitu:⁴

- a. Tentang pokok tulisan.
- b. Karakteristik garis-garis papiler sidik jari.
- c. Jumlah titik persamaan.
- d. Hubungan antara titik-titik persamaan.

Sidik jari laten memiliki karakteristik individual artinya bahwa dia tidak sama atau berbeda pada setiap orang dan malah relatif tidak berubah. Oleh karena itu sidik jari laten termasuk bukti fisik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku perbuatan pidana, yang dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Dari uraian latar belakang di atas timbul pertanyaan mengenai permasalahan tentang sidik jari, sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sidik jari sebagai salah satu sarana untuk menentukan identifikasi pelaku atau korban kejahatan?
2. Bagaimana sistem pembuktian menurut KUHP?

⁴Karjadi, *Azas-azas Pengetahuan Tentang Sidik Jari*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, h.7.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi yang saya buat adalah **“Peranan Sidik Jari Untuk Mengungkap Kejahatan, Suatu Tinjauan Terhadap Vienna Savira Arief,** dalam kasus ini Vienna tidak mengakui perbuatannya tetapi dari bukti-bukti yang ada diputuskan bahwa Wiennalah tersangka utamanya, karena diketahui dari hasil tes DNA dari kuku Ny. Yetti yang terdapat kulit Vienna.

Dengan demikian walaupun sidik jari merupakan ciri manusia yang tetap dan merupakan sarana identifikasi terhadap orang tetapi bukan berarti setiap perbuatan pidana yang terjadi dapat terungkap dengan menggunakan sidik jari, karena apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan atau tidak menunjang dalam pengambilan sidik jari atau bukti-bukti lain yang sangat menunjang untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, karena biasanya di tempat kejadian perkara masyarakat banyak yang menggrubuti untuk melihat apa yang sedang terjadi, sehingga bukti- bukti yang tertinggal di tempat kejadian banyak yang kabur atau hilang.

Berdasarkan uraian di atas, sangat tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah, sehingga diharapkan masyarakat umum paling tidak pembaca dapat mengetahui atau memahami fungsi dan peranan serta proses pengambilan sidik jari seseorang. Hal ini sebenarnya bukan penyidik saja yang bisa melakukannya tetapi orang umum pun bisa, akan tetapi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidiklah yang berkompeten dalam pengambilan sidik jari khususnya dalam suatu perbuatan pidana.

3. Alasan Pemilihan Judul

- a. Pengungkapan perbuatan pidana melalui proses sidik jari menarik untuk diteliti dan dibahas mengingat hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara.
- b. Era reformasi yang sedang bergulir di Indonesia membuat masyarakat semakin kritis akan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terutama Polri yang langsung atau terdepan dalam sistem hukum pidana.
- c. Sidik jari sendiri kurang dominant dalam mengungkap suatu perbuatan pidana sehingga peranannya sangat kabur.
- d. Diharapkan masyarakat umum paling tidak pembaca dapat mengetahui atau memahami fungsi dan peranan serta proses pengambilan sidik jari seseorang.

Berkenaan dengan uraian alasan-alasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul skripsi **“Peranan Sidik Jari Untuk Mengungkap Kejahatan, Suatu Tinjauan Terhadap Kasus Vienna Savira Arief”**.

4. Tujuan Penulisan.

Dalam penulisan ini yang berjudul “Peranan sidik jari untuk mengungkap kejahatan, suatu tinjauan terhadap Vienna Savira Arief, dapat saya rumuskan dua macam tujuan penulisan ini:

- a. Tujuan Obyektif, yaitu memenuhi salah satu persyaratan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Tujuan Subyektif, yaitu turut menyumbangkan pemikiran, dengan harapan dapat memberi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pengungkapan perbuatan pidana dalam menggunakan peranan sidik jari.

5. Metode Penulisan.

a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan studi kasus.

b. Sumber Bahan Hukum

Diperoleh berdasarkan wawancara dan penelitian langsung dari lapangan atau keterangan yang diberikan oleh pihak penyidik, serta studi kepustakaan yaitu mempelajari literature hukum yang ditulis oleh para sarjana.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua cara atau prosedur, yaitu: penelitian perpustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini bahan dikumpulkan melalui informasi-informasi atau buku-buku. Studi kasus, diharapkan sebagai acuan atau pembuktian tentang pokok bahasan yang penulis buat.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan ditinjau permasalahan mengenai sidik jari dengan menganalisa kasus Vienna Savira Arief. Tinjauan mengenai permasalahan sidik jari dari kasus tersebut akan dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini mengikuti lazimnya suatu penulisan karya ilmiah sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab yang keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab I, sebagai pendahuluan, dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar permasalahan yang akan dibahas serta arah pemikiran penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini.

Bab II, sebagai pembahasan rumusan masalah yang pertama akan diuraikan mengenai sidik jari sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi pelaku atau korban kejahatan.

Bab III, mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua tentang pembahasan kasus Vienna Savira Arief.

Bab IV, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

SIDIK JARI SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK MENENTUKAN IDENTIFIKASI PELAKU ATAU KORBAN KEJAHATAN

1. Proses Pengambilan Sidik Jari Seseorang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa sidik jari adalah hasil pengambilan tapak jari yang dicapkan dengan tinta daktiloskopi yang merupakan salah satu bukti fisik yang umumnya ditinggalkan tersangka atau pelaku di tempat kejadian perbuatan pidana. Dalam proses pencarian sidik jari seseorang di tempat kejadian perkara petugas harus memakai sarung tangan atau saputangan ketika memegang benda sehingga tidak meninggalkan sidik jarinya sendiri pada benda tersebut. Dalam proses pencaharian sidik jari dilakukan di tempat pelaku atau tersangka masuk, obyek yang rusak atau benda-benda yang dipindahkan atau dipegang tersangka. Peralatan yang digunakan minimal:

- a. Serbuk sidik jari (puder)
- b. Kuas
- c. Pita pengangkat
- d. Gunting
- e. Jepit
- f. Alat penerang
- g. Kaca pembesar
- h. Kamera (kamera sidik jari) dan film

Setelah sidik jari ditemukan, maka petugas harus memastikan letak sidik jari laten tersebut pada permukaan guna dikembangkan diangkat atau dipindahkan kedalam lifter, dengan cara sebagai berikut:⁵

- a. Dengan menggunakan senter dari sudut tertentu sidik jari laten pada permukaan benda yang jelas.
- b. Dengan mendekatkan kepala petugas pada permukaan benda dan melihatnya dari berbagai sudut.
- c. Meniup permukaan benda sehingga memberi kelembaban yang memungkinkan sidik jari laten dapat dilihat.

Setelah pemberian pudur, sidik jari tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum dipindah ke dalam lifter. Sedangkan benda-benda yang diduga ada sidik jari yang diangkat dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Sidik jari yang ditemui di tempat kejadian perkara dapat dikembangkan baik dengan pudur ataupun dengan bahan kimia, caranya sebagai berikut:⁶

- a. Pengembangan Sidik Jari Dengan Pudur
Pengembangan sidik jari dengan pudur didasarkan atas daya rekat dengan pudur, dengan air yang terkandung dalam sidik jari laten tersebut. Pudur hanya digunakan untuk mengembangkan sidik jari yang terdapat pada permukaan benda yang tidak menyerap keringat (tak perpori) seperti kaca, porselen, permukaan yang dipernis atau dipelitur atau dicat dan lain-lain. Dalam pengambilan sidik jari ini biasanya digunakan pudur yang berwarna hitam, abu-abu, dan putih. Pudur hitam pudur yang berwarna gelap) digunakan untuk mengembangkan sidik jari pada permukaan yang berwarna terang (putih dan lain-lain), sedangkan pudur putih (puder yang berwarna terang) digunakan untuk mengembangkan sidik jari pada permukaan yang berwarna gelap.
- b. Pengembangan Sidik Jari Secara Kimia

⁵ Juknis Nopol: Juknis/09/V/81 *tentang Pencarian Sidik Jari di Tempat Kejadian Perbuatan Pidana*, Mabes Polri, 1981, h.3.

⁶ Juknis Nopol: Juknis/10/V/81, *tentang Pengembangan Sidik Jari Laten dengan Pudur serta Pemindahannya/Pengangkatannya*, Mabes Polri, 1981, h.3.

Penembangan sidik jari secara kimia digunakan pada permukaan benda yang menyerap keringat seperti: kertas, karton, kayu yang dicat, sebab di sini tidak bisa digunakan dengan pudur, karena pudur itu sendiri sulit dihilangkan atau dihapus dari permukaan kertas, sehingga mempengaruhi keaslian suatu dokumen.

Cara atau teknik untuk mengembangkan sidik jari dengan baik hanya dapat diperoleh melalui praktek atau pengalaman. Oleh karena itu harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁷

- (1) Jangan sekali-kali menghadap arah angin pada waktu akan menggunakan pudur.
- (2) Tuangkan sejumlah kecil pudur diatas sehelai kertas.
- (3) Dengan hati-hati kuas dicelupkan ke dalam pudur tersebut, kuas diketuk berlahan-lahan dengan jari untuk mengurangi pudur yang berlebihan.
- (4) Pudur pada kuas tersebut kemudian dibubuhkan dengan hati-hati pada permukaan yang diduga ada sidik jari.
- (5) Bila sidik jari sudah mulai terlihat, gerakkan kuas dengan hati-hati sesuai dengan arah garis-garis papiler. Semua pudur yang berlebihan harus disapu dari sidik jari tersebut.
- (6) Bila mungkin sidik jari tersebut dipotret, sebelum diangkat atau dipindahkan.
- (7) Sidik jari yang bercampur darah, debu atau terdapat pada permukaan mentega, permukaan yang dilapisi debu, jangan sekali-sekali ditaburi atau dikembangkan dengan pudur. Pemberian pudur akan merusak sidik jari tersebut, karena itu sidik jari yang demikian harus dipotret.

Adapun cara atau teknik pengangkatan atau pemindahan sidik jari, sebagai berikut:⁸

- (1) Pengangkatan dengan pita pengangkat (lifter) yang tembus mata, yang berbentuk rol:
 - Dengan sekali tarik, pita ditarik dari rolnya dengan panjang secukupnya.
 - Letakkan bagian pita yang berperekat tepat di atas sidik jari yang telah diberi pudur, ditekan lurus dan kuat dengan jari.

⁷ *Ibid.*, h.4.

⁸ *Ibid.*, h.5.

- Urutlah pita tersebut di atas sidik jari yang telah diberi pudur dengan gerakan yang rata. Kini sidik jari telah beralih kedalam pita tersebut. Urut terus pita tersebut dengan petunjuk supaya sidik jari tersebut melekat dengan baik.
- Tempatkan kartu (alas untuk menempatkan pita) dengan lokasi yang diinginkan.
- Angkat pita dari pemuka dengan sekali tarik kemudian tempelkan pada kartu (alas, back ground) tersebut sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gelembung udara. Sidik jari yang telah terpisah kedalam lifter tersebut mempunyai posisi yang sama seperti ketika sidik jari tersebut masih dipermukaan alasnya.

(2) Pengangkatan dengan pita pengangkat yang tak tembus mata (rubber lifter).

- Pilih jenis rubber lifter tergantung warna pudur yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari tersebut (puder putih rubber hitam, pudur hitam rubber lifter putih).
- Guntinglah rubber lifter tersebut sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian penutup plastic bening dibuka.
- Permukaan rubber lifter yang berperekat diletakkan di atas sidik jari laten yang telah diberi pudur tersebut, dan ditekan rata, kemudian diurut dengan jari. Kini jari tersebut telah berpindah ke permukaan rubber lifter yang berperekat tersebut.
- Angkatlah rubber lifter tersebut dari permukaan dan penutup plastik bening tadi ditempelkan kembali pada rubber lifter tersebut, posisinya terbalik atau berlawanan dengan posisi pada benda asal.

Setiap sidik jari dipindahkan ke dalam lifter harus diberi tanda pengenal atau label (atau ditulis dibelakang lifter tersebut) yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Jenis tindak pidana
- Tempat kejadian tindak pidana
- Tanggal kejadian tindak pidana
- Tempat atau benda dimana sidik jari ditemukan
- Tanggal sidik jari dikembangkan

- Petugas yang melakukan pengembangan
- Skets yang menunjukkan lokasi tempat sidik jari pada benda

Pada umumnya ada 3 jenis pengembangan secara kimia yang dikenal, yaitu:

- (1) Dengan yodium
- (2) Dengan larutan ninhydrin
- (3) Dengan larutan silver nitrat

Adapun peralatan yang digunakan adalah:⁹

a. Pipa penguap yodium

- (1) pipa kaca yang pada salah satu ujungnya terdapat slang karpet atau plastik
- (2) Isinya tersusun mulai dari ujung ada slang karet sebagai berikut:

- glass wool
- calcium clorida (CaCl) lebih kurang 5gr/2,5 cm panjang
- glass wool
- Kristal yodium lebih kurang 3gr (1 ampul)
- glass wool (bila tidak ada glass wool dapat diganti dengan kapas)

- (3) Kecil sehingga mudah dibawa ke tempat kejadian perbuatan pidana

b. Lemari penguap yodium

- (1) Lemari kecil yang keempat isinya dari kaca
- (2) Pada alas lemari ada alat pemanas (lampu, listrik) yang di atasnya terletak sebuah mangkuk kristal diletakkan
- (3) Sisi atas lemari dapat dibuka dan ditutup, serta ada tempat gantungan kertas
- (4) Tidak biasa dibawa ke tempat kejadian perbuatan pidana (digunakan dikantor)

Adapun pengembangan sidik jari secara kimia dengan menggunakan yodium, dibagi menjadi dua cara yaitu:¹⁰

a. Dengan menggunakan pipa-pipa penguap yodium

- (1) Setelah pipa diisi sesuai susunan tersebut di atas ujung pipa ditempatkan di atas permukaan yang diduga ada sidik jari lebih kurang 2 cm.

⁹ Juknis Nopol: Juknis/11/V/81, *tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia*, Mabes Polri, h.3.

¹⁰ *Ibid*, h.6.

- (2) Melalui slang karet atau plastik, hembuslah udara kedalam pipa tersebut. Udara kering atau panas dari hembusan itu menyebabkan kristal yodium menguap. Untuk mempercepat penguapan, bagian pipa tepat dimana kristal yodium tersebut digenggam dengan tangan atau dibakar dengan korek api.
- (3) Gerakkanlah ujung pipa dimana pipa yodium keluar permukaan benda. sidik jari akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan.
- (4) Bila sidik jari tersebut telah cukup kontras segeralah dipotret karena ia akan berangsur-angsur hilang.
- (5) Sisa kristal yodium masih dapat dipakai lagi, asal sesudah dipakai segera dituangkan kembali ke botol tempay kristal yodium dan ditutup rapat-rapat.

b. Dengan menggunakan lemari penguap yodium:

- (1) Tuangkan kristal yodium kedalam mangkok.
- (2) Letakkan mangkok tersebut di atas alat pemanas (lampu, alat pemanas yang menggunakan listrik).
- (3) Setelah kristal yodium tersebut menguap dan memenuhi seluruh ruang lemari, gantungkan kertas, dokumen yang diduga ada sidik jari dalam lemari itu.
- (4) Sidik jari akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan, dan bila telah cukup kontras, kertas, dokumen tersebut dikeluarkan dan potretlah sidik jari tersebut.

Kemudian pengembangan sidik jari dengan larutan ninhydrin didasarkan atas reaksi kimia antara larutan ninhydrin dengan asam amino yang terkandung dalam sidik jari.

a. Alat atau bahan yang membuat larutan:

- (1) Tabung pengukur
- (2) Baskom
- (3) Kristal atau serbuk ninhydrin
- (4) Aceton

Cara atau teknik pengembangan:

- (1) Kertas atau dokumen yang diduga ada sidik jari dicelupkan atau direndam dalam larutan (dapat juga disemprotkan atau di oles memakai kuas)
- (2) Setelah seluruh permukaan basah terkena larutan, kertas dikeluarkan dari dalam larutan
- (3) Kertas tersebut dianginkan atau digantung dalam ruangan yang cukup pentilasinya. sidik jari laten akan muncul dalam warna coklat merah kekuning-kuningan selama 1 atau 2 jam bahkan sampai 24 jam kemudian
- (4) Untuk mempercepat timbulnya sidik jari tersebut langkah berikut ini dapat digunakan:
 - Setelah kertas atau dokumen dikeluarkan dari dalam larutan, dianginkan dengan menggunakan dryer.
 - Setelah permukaan kertas atau dokumen tersebut kering, lalu masukkan kedalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius atau kertas atau dokumen tersebut distrika dengan strika listrik
- (5) Bila sidik jari yang timbul telah cukup kontras, segera dipotret, sebelum berangsur hilang.

Selanjutnya Pengembangan sidik jari:

- a. Alat atau bahan untuk membuat larutan

- (1) Tabung pengukur

(2) Baskom dari email

(3) Kristal atau serbuk silver nitrat

(4) Air suling

- b. Sarung tangan, pinset
- c. Kuas besar
- d. Lampu berkekuatan 1000 watt

Adapun cara atau teknik pengembangan, adalah:

- a. Dengan menggunakan kuas, larutan dioleskan pada permukaan kertas atau obyek yang dicurigai ada sidik jari. Gerakan kuas searah dan sekali jalan.
- b. Setelah seluruh permukaan kertas dioleskan dengan larutan, lalu dibiarkan kering sendiri (untuk mempercepat pengeringan dapat digunakan hair dryer).
- c. Permukaan kertas tersebut kemudian disinari dengan cahaya matahari atau dengan lampu berkekuatan 1000 watt. Sidik jari akan muncul dengan warna coklat kemerah-merahan.
- d. Bila sidik jari sudah cukup kontras segera dijauhkan dari sinar atau cahaya dan segera dipotret sebab jika tidak sidik jari tersebut menjadi hitam atau gelap.
- e. Bila sebagian sidik jari laten tersebut telah cukup kontras sedang sebagian lainnya belum, maka dapat ditempuh cara berikut:

(1) Bagian yang telah cukup kontras ditutupi dengan kertas.

(2) Bagian yang belum kontras terus diberi sinar atau cahaya sampai cukup kontras.

(3) Kertas dijauhkan dari sinar atau cahaya, kemudian sidik jari laten tersebut dipotret.

Sidik jari yang telah diawetkan (dalam lifter atau foto) baru akan ada manfaatnya untuk membantu proses penyidikan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan sidik jari dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai atau hasil pencarian dari file.

Dalam membandingkan sidik jari dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai atau hasil pencarian di file, ada 4 faktor yang harus dinilai:¹¹

- a. Pokok tulisan
- b. Karakteristik garis-garis papiler sidik jari seperti garis membelah, garis berhenti, pulau, titik garis pendek, dan lain-lain
- c. Jumlah titik persamaan
- d. Hubungan antara titik-titik persamaan

Dalam setiap perbuatan pidana, pelaku atau tersangka membawa pergi sesuatu dan meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perbuatan pidana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya yakni sidik jari. Sidik jari tersebut baru akan dapat membantu proses penyidikan tindak pidana itu apabila telah dapat ditentukan siapa pemiliknya. Untuk hal ini dilakukan perbandingan sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai atau hasil pencarian file.

Dalam sidik jari di benda-benda yang terdapat di tempat kejadian perkara penyidik harus meneliti dan mencermati setiap benda serta tempat masuk atau benda yang di rusak di tempat tersebut, sebab sidik jari terdapat di situ. Sidik jari, umumnya berdampingan satu sama lain (kombinasi). Karena itu sebelum satu

¹¹ Juknis Nopol: Juknis/12/V/81, *tentang Pemeriksaan Sidik Jari*, Mabes Polri, 1981, h.1.

sidik jari dengan sidik jari lainnya yang diketahui perlu ditentukan jari atau tangan manakah sidik jari tersebut.

Disamping alat-alat atau perlengkapan yang sudah ada dalam pengambilan sidik jari sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka juga dituntut kesabaran, ketelitian, pengalaman serta keprofesionalan dalam pengambilan sidik jari tersebut dengan arti kata penguasaan dan keterampilan dalam proses pengambilan sidik jari ini sangatlah menentukan, sebab sidik jari yang dalam pengambilannya kurang atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, misalnya terlalu ditekan atau terlalu banyak pudernya, maka merusak bentuk keasliannya, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku perbuatan pidana. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah satu penyidik, yang pada pokoknya mengatakan:¹²

“Yang sangat perlu diperhatikan dalam pengambilan sidik pada tempat kejadian perkara selain kelengkapan alat-alat untuk itu, juga teknik penguasaan pengambilan sidik jari itu sendiri. Penguasaan pengambilan ini biasanya diperoleh dari pengalaman di lapangan disamping petunjuk-petunjuk lainnya yang diperoleh secara teori. Oleh karena itu pengambilan sidik jari laten harus betul-betul dengan ketelitian atau kecermatan dan kesabaran, sehingga sidik jari tersebut dapat dipergunakan membantu proses penyidikan tindakan pidana”

Dalam hal ini asal atau jari atau tangan dari suatu sidik jari, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada umumnya orang selalu memegang benda dengan tangan kanan.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Penyidik Di Polres Surabaya Utara

- b. Jari telunjuk, tengah, manis, kelingking umumnya berada berdampingan satu sama lainnya, sedangkan ibu jari umumnya berdiri sendiri.
- c. Ukuran besar dan panjangnya jari serta hubungan satu dengan lainnya adalah:

(1) Ibu jari lebih besar sedangkan jari kelingking paling kecil, tetapi sulit membedakan telunjuk, tengah dan manis berdasarkan besarnya.

(2) Bila sidik jari laten letaknya berdampingan dan satu lebih panjang dari yang lainnya maka kemungkinan:

- Kedua sidik jari laten itu berasal dari telunjuk dan tengah tangan kiri, atau
- Kedua sidik jari laten itu berasal dari jari manis dan kelingking tangan kanan

Jika panjang sidik jari laten sebelah kiri lebih pendek dari sebelah kanan, dapat dipastikan bahwa kedua sidik jari laten itu berasal dari telunjuk dan tangan kanan.

- d. Ukuran dan besarnya benda dipegang, misalnya sepotong kaca atau kertas, biasanya di angkat sedemikian rupa sidik jari laten ibu jari berada pada salah satu sisi, sedangkan telunjuk, tengah, manis, berada pada sisi yang lain.
- e. Putaran whrol yang terdapat pada tangan kiri biasanya menurut arah jarum jam, sedangkan putaran whrol yang terdapat pada jari tangan kanan umumnya berlawanan dengan arah jarum jam.

- f. Jarak core (titik pusat) ke ujung jari pada ibu jari lebih panjang dibandingkan dengan jari-jari lain.

Untuk menentukan apakah dua sidik jari (laten) dan yang diketahui sama atau identik atau tidak, ada 4 faktor yang harus dinilai:

- a. Pokok tulisan

- (1) Harus sama antara kedua sidik jari tersebut.
- (2) Walau sama, keidentikan belum dapat ditentukan jika faktor lainnya belum atau tidak terpenuhi.

- b. Karakteristik garis papiler sidik jari:

Jenis dan bentuk galton detail pada kedua sidik jari tersebut harus sama (sama-sama membelah, berhenti, pulau dan sebagainya).

- c. Jumlah titik persamaan (galton detail yang sama jenis, bentuk dan arah):

- (1) 12 titik persamaan atau lebih, keidentikannya pasti.
- (2) 8 s/d 11 titik persamaan, keidentikannya tergantung dari faktor-faktor antara lain, kejelasan sidik jari laten, ada core dan delta, pokok tulisan jarang dijumpai.

- d. Hubungan antara titik persamaan

Jumlah interval garis papiler antara titik persamaan di kedua sidik jari tersebut harus sama.

2. Peranan Sidik Jari dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan

Telah diuraikan di atas bahwa sidik jari yang telah diambil dari tempat kejadian perkara dan telah diawetkan kedalam lifter atau foto baru akan ada

manfaat untuk membantu proses penyidikan tindak pidana, bila telah dapat ditentukan siapa pemiliknya. Oleh karena itu sidik jari yang telah diambil pada tempat kejadian perkara harus terlebih dahulu dibandingkan dengan sidik jari orang yang dicurigai atau hasil pencaharian dari file.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polresta Surabaya Utara, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan, pada umumnya semua perbuatan pidana yang terjadi ada sidik jari yang terdapat pada benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan sidik jari tersebut akan dapat dikembangkan proses penyidikan lebih lanjut, dan tidak jarang pelaku yang dicurigai tertangkap.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang penyidik bahwa sidik jari ada dirasakan manfaat dan peranannya dalam mengungkapkan suatu perbuatan pidana yang terjadi. Beliau juga menyatakan bahwa: Sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara kemudian diambil dan dibandingkan dengan sidik jari lainnya (orang yang dicurigai) sangat akurat. Namun disisi lain juga sidik jari yang telah diambil di tempat kejadian perkara tidak berfungsi, sebab cara ataupun teknik pengambilannya tersebut tidak sesuai dengan standar sehingga tidak dapat digunakan dalam proses penyidikan selanjutnya, tetapi biasanya hal demikian akan diulang kembali pengambilannya. Berita acara pemeriksaan sidik jari hanya boleh diberikan pada hakim untuk keperluan pengabdian, penuntutan, dan kepolisian.

Syarat-syarat Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari adalah:

a. Syarat formil, terdiri dari:

(1) Dibuat oleh orang yang berwenang

- (2) Diberi tanggal dan nomor
- (3) Dibuat oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang masing-masing membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dibuat atas sumpah jabatan
- (5) Diketahui atau disahkan oleh pemimpin

b. Syarat materil, terdiri dari:

- (1) Membuat keterangan tentang jalannya pemeriksaan
- (2) Melampirkan keterangan reproduksi dari sidik jari yang diperbandingkan dalam ukuran asli (1:1), dan yang sudah diperbesar lengkap dengan nomer urut untuk titik persamaan.

Meskipun laporan dan pengaduan yang datang dari masyarakat ataupun informasi yang diterima oleh kepolisian, berwujud bahan-bahan yang kurang sempurna, akan tetapi polisi atau alat negara dan merupakan penyidik tunggal dalam perkara pidana umum menurut KUHAP, akan selalu mencari keterangan-keterangan serta bahan-bahan bukti lainnya yang erat kaitannya dengan peristiwa tersebut demi untuk proses penyidikan selanjutnya. Maka dari itu, salah satu bukti fisik yang pada umumnya terjadi di tempat kejadian perkara adalah sidik jari baik yang terlihat dengan jelas ataupun tidak terlihat sama sekali. Dalam pengambilan sidik jari ini penyidik dituntut bekerja ekstra hati-hati dan teliti, sehingga sidik jari dapat diambil dengan baik dan dijadikan sebagai barang bukti kelak di pengadilan. Namun walaupun demikian pengambilan sidik jari dalam praktek masih ditemui kendala kendala.

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Surabaya Utara dapat saya kemukakan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya tenaga yang professional ditubuh penyidik sendiri yang melaksanakan pengambilan sidik jari. Sebab sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengambilan sidik jari laten harus memiliki pengalaman dan keahlian khusus, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bukti dalam pengungkapan tindak pidana tersebut. Karena sidik jari yang diambil tidak memenuhi standar misalnya karena terlalu ditekan atau pudernya terlalu banyak dan sebagainya, maka hasilnya pun kurang mendukung atau bahkan tidak dapat dijadikan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengambilan sidik jari tersebut, misalnya bahan atau alat-alat yang diperlukan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pengambilan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara kimia dan dengan memakai puder. Penggunaan kedua cara ini sangat berbeda artinya pengambilan sidik jari secara kimia dilakukan pada sidik jari yang terdapat pada permukaan yang menyerap keringat atau berpori seperti, kertas, karton, kayu, yang tidak dicat dan sebagainya. Sebaliknya penggunaan puder dilakukan pada permukaan yang tidak menyerap keringat.
- c. Terlambat laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik sehingga bukti-bukti termasuk sidik jari pada tempat kejadian perkara sudah kabur atau tidak jelas lagi. Hal demikian ini jelas akan mempersulit proses penyidikan dan pengambilan sidik jari pada peristiwa itu, sudah

banyak bekas-bekas benda yang dipegang oleh orang-orang yang datang ketempat kejadian perkara, sehingga suatu sidik jari tidak diketahui, apakah sidik jari si pelaku atau sidik jari orang-orang yang berkunjung atau melihat peristiwa itu. Oleh karena itu setiap penyidik memproses suatu tindakan pidana di tempat kejadian perkara selalu menutup tempat tersebut dengan memakai pita kuning (police line), sehingga dapat diperkirakan sidik jari pelaku kejahatan itu.

- d. Adanya usaha dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan atau memusnahkan barang-barang bukti yang termasuk sidik jarinya, misalnya ia (pelaku kejahatan) memakai sarung tangan dan sebagainya, sehingga sidik jarinya yang tertinggal pada benda tersebut tidak jelas atau kabur, yang pada gilirannya sidik jari tersebut tidak dapat diambil oleh penyidik karena tidak mendukung proses penyidikan selanjutnya.

Proses pengambilan sidik jari memang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus sebab apabila terjadi kesalahan dalam pengambilannya maka sama saja tidak berarti dan tidak dapat digunakan sebagai petunjuk yang akurat untuk mengetahui siapa pelaku dibalik kejadian tersebut, seharusnya pihak kepolisian mau memberikan sedikit masukan atau pelajaran bagi para mahasiswa hukum tentang bagaimana caranya mengambil atau pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga ada nilai lebih yang dipelajari bagi para mahasiswa hukum yang mengambil minat peradilan khususnya, dan praktek di lapangan tersebut lebih memberikan nilai positif yang mudah diingat dan

diamalkan. Tentang proses pengambilan sidik jari pada kasus Vienna tidak ditemukan karena terdakwa yaitu Vienna Savira Arief dalam melakukan perbuatannya memakai sarung tangan sehingga pada tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan sidik jarinya, disini jelas bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu, tetapi pihak penyidik menemukan bukti lain yaitu berupa jaringan kulit yang terdapat pada kuku korban dan setelah melalui tes DNA diketahui bahwa kuku tersebut adalah milik terdakwa, pada tangan terdakwa pun ditemukan luka akibat cakaran yang diperkirakan adalah luka baru, walaupun terdakwa menyatakan luka tersebut akibat digigit nyamuk polisi tetap yakin bahwa Wiennalah bersalah atas kematian ibu kandungnya sendiri karena sebelumnya sering terjadi percekcoakan diantara keduanya, pihak penyidik juga memiliki bukti-bukti lain yaitu dari sikap terdakwa yang tidak tampak sedih atas apa yang terjadi pada ibu kandungnya tersebut.

Alat-alat bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) sangat membantu sekali bagi penyidik untuk menyelidiki siapa yang bersalah atas perbuatan tersebut karena dengan adanya bukti yang kuat serta akurat maka orang yang bersalah tersebut dapat di jatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

ALAT BUKTI MENURUT KUHAP

1. Unsur-unsur Pasal 184 KUHAP

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara perdata maupun perkara pidana dalam persidangan, tujuan sebenarnya baik itu dalam perkara perdata maupun perkara pidana adalah mencari kebenaran. Dalam hukum acara pidana itu sendiri, maka acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil, kebenaran sejati sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dari hukum pidana secara keseluruhan.

Dalam Pasal 184 KUHAP, dirumuskan bahwa, alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa
- f. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

“Membuktikan” mengandung maksud dan usaha menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting¹³. Dalam hukum acara pidana

¹³ Martiman Projohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Sumur Bandung, h.11.

(KUHP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara mempergunakan alat bukti yaitu sistem negatif yang termuat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 294 (1) HIR.

Pasal 183 KUHP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 294 (1) HIR berbunyi:

“Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.”

Dan apa yang terkandung dalam Pasal 184 KUHP ialah sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah, kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan *limitative* dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Jadi Pasal 183 menetapkan adanya dua alat bukti yang minimum dan Pasal 294 (1) tidak menyebutkan secara tegas berapa alat bukti minimum yang dikehendaki. Pasal 183 KUHP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan, akan tetapi hakim pidana tidak yakin, bahwa perbuatan pidana itu telah

dipersyaratkan bagi perkara pidana, tetapi pada perkara perdata keyakinan hakim tidak disebutkan sebagai syarat dalam memutus perkara.

Dalam sistem hukum acara pidana, penuntut umum membuat surat dakwaan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, atas suatu perbuatan pidana, oleh karena itu penuntut umum berkewajiban untuk menyusun alat bukti, dan tentang kebenaran dari surat dakwaan, atau tentang kesalahan terdakwa. Bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat-alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya.

Keterangan alat bukti seperti yang dijelaskan pada pasal 184 KUHAP yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, maka penulis akan membahasnya lebih jauh lagi.

a. Keterangan Saksi

Dari urutan-urutan alat bukti dalam KUHAP tersebut, maka yang menjadi alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, saksi pertama yang akan didengar ialah saksi korban. Saksi korban ialah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi yang utama,

akan tetapi tidak dimungkinkan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu. Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi, yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain. Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.

Terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat memberikan sanksi penyanderaan terhadapnya. Akan tetapi, terdapat golongan yang dapat diperiksa tanpa memberikan sumpah atau janji yaitu terhadap anak-anak yang berumur belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau terhadap orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Terdapat juga golongan yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi karena mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa sehingga keterangannya nantinya hanya ingin memberikan pertolongan terhadap terdakwa. Juga harus diperhatikan bahwa keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, apalagi jika terdakwa mungkir atas dakwaan tersebut, ini berarti hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi, jadi keterangan satu saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti yang lain, misalnya dengan keterangan terdakwa atau dengan

keterangan ahli. Dan tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap, akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.

b. Keterangan Ahli

Ketentuan hukum acara pidana yang memberikan suatu definisi tentang keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP). Tetapi sistem HIR mengatakan keterangan ahli bukan merupakan alat bukti, hanya dapat dipakai guna memberikan keterangan kepada hakim sehingga hakim tidak terikat atau wajib turut pada pendapat ahli. Sekarang dengan sistem KUHAP, maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah sehingga hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.¹⁶

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dimana kedua keterangan ini oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim, (pasal 161 ayat 2 KUHAP).¹⁷

c. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

¹⁶ *Ibid*, h.23.

¹⁷ *Ibid*, h.24.

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk itu sendiri mencakup tentang surat yang dibuat oleh penyidik berdasarkan hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang nantinya digunakan di persidangan, surat tersebut meliputi bukti-bukti seperti hasil temuan sidik jari atau bukti-bukti lain seperti alat-alat yang digunakan dalam perbuatan pidana itu dan petunjuk itu juga merupakan alat bukti yang sah yang dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa atau apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 KUHAP).

Keterangan ini diberikan oleh terdakwa berdasarkan apa yang telah ia lakukan, atau yang tidak ia lakukan sehingga nantinya keterangan ini digunakan untuk hakim sebagai pertimbangan untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau ia hanya menjadi korban atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Jadi keterangan bukti menurut Pasal 184 KUHAP mencakup semua yang telah penulis jelaskan diatas, dimana garis besarnya adalah sesuatu yang dijadikan pertimbangan di pengadilan nantinya.

2. Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti

Seperti apa yang telah penulis bahas tentang sidik jari, menurut Pasal 184 KUHAP, maka salah sidik jari dapat disimpulkan termasuk kedalam bukti petunjuk, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Unsur dalam pasal tersebut adalah perbuatan, kejadian, dan keadaan yang merupakan petunjuk terjadi suatu perbuatan pidana, dan siapa pelakunya. "Sidik Jari", masuk dalam unsur perbuatan, karena suatu perbuatan pidana yang meninggalkan sidik jari pelaku perbuatan pidana dapat dijadikan petunjuk siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Tiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda, apabila terjadi suatu perbuatan pidana yang meninggalkan sidik jari pelakunya, sidik jari pelaku tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam penyelidikan maupun penyidikan tentang suatu perbuatan pidana dan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut.

Sidik jari merupakan bagian dari petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa, disamping alat bukti lain, karena Sidik Jari yang diperoleh penyidik di tempat kejadian perkara dapat memberikan informasi mengenai pelaku perbuatan pidana.

Berbicara lebih jauh mengenai isi dari tulisan ini maka akan di bedah lebih dalam dengan studi kasus pada Vienna yaitu, Vienna safira Arief bahwa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu orang tuanya sendiri bernama Ny. Yetti Gunawan, SH. Perbuatan tersebut dilakukan karena pada awalnya antara Vienna dan Ny. Yetti Gunawan sering terjadi

pertengkaran, dan Ny. Yetti Gunawan sering memarahi Vienna bahkan pernah memarahi dan memukul atau menampar Vienna dihadapan orang lain yaitu Edy Susanto Susilo dimana Edy Susanto tak lain adalah pacar Ny. Yetti Gunawan sehingga membuat Vienna merasa dendam terhadap Ny. Yetti Gunawan. Untuk melaksanakan perbuatannya tersebut Vienna telah mempersiapkan tali rafia berwarna merah dan hijau serta sarung tangan yang diletakkan di dalam mobil garasi belakang rumahnya, dan mempersiapkan kain penyumbat mulut yang akan dipergunakan oleh wienna sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Ny. Yetti Gunawan yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Kemudian untuk memudahkan melakukan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Ny. Yetti Gunawan, maka setelah malam tiba wienna yang biasanya tidur di kamarnya sendiri, pada malam itu wienna pindah ke kamar ibunya dengan alasan bahwa di kamarnya panas karena AC mati, dan sebelumnya terdakwa juga telah mematikan kabel telepon saluran rumah tersebut. Pada tanggal 07 Desember 2002 sekitar pukul 03.30 Wib wienna melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa Ny. Yetti Gunawan, Vienna dengan sengaja menindihkan bantal diatas muka Ny. Yetti agar tidak dapat bernafas, kemudian mencekik leher korban dan melakukan pemukulan kea rah kaki bagian atas dan dada Ny. Yetti, sedangkan Ny. Yetti berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar muka, dada dan leher Vienna dengan kukunya. Akan tetapi karena perlawanan tidak seimbang akhirnya korban kalah tenaga, dan Vienna berhasil melumpuhkan Ny. Yetti lalu tubuh Ny. Yetti diikat dengan tali rafia warna hijau yang telah dipersiapkan oleh wienna sebelumnya dan kedua kaki Ny. Yetti juga diikat dengan tali rafia warna

merah serta menyumbat mulut Ny. Yetti dengan kain, setelah berhasil mencekik dan memukul serta mengikat tubuh Ny. Yetti lalu Vienna menyeret tubuh Ny. Yetti keluar rumah dan didepan rumah tersebut tubuh Ny. Yetti direbahkan dengan posisi kepala menghadap ke jalan, kemudian Vienna mengambil kaleng berisi bensin di kamar di lantai atas belakang bagian rumah tersebut lalu menyiramkan bensin itu ketubuh Ny. Yetti serta membakarnya, akibat perbuatan tersebut Ny. Yetti Gunawan, SH. meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dokter Daniel Umar, dokter pemerintah pasa Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, No. KF.02.1003. tanggal 07 Desember 2002 dengan hasil kesimpulan:

- a. Korban seorang perempuan, berumur sekitar 45 tahun, panjang badan sekitar 155 cm, berat badan 52 kg, golongan darah "B";
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - (1) luka bakar pada sebagian besar tubuh kecuali sebagian wajah, sebagian leher, sebagian dada, perut, lengan kanan, sebagian lengan kiri, tungkai kanan, sebagian tungkai kiri, serta daerah kemaluan, dengan kulit ari hangus terbakar, dasr luka baker kering dan berwarna putih kekuningan yang menyerupai luka bakar setelah korban meninggal (luka bakar post mortem);
 - (2) Selaput lendir kelopak mata dan bola mata berwarna merah dan sembab;
 - (3) Luka-luka lecet pada leher berbentuk bulan sabit mirip dengan luka yang disebabkan oleh persentuhan dengan kuku;

- (4) Luka-luka lecet dan memar dada, siku dan lutut;
 - (5) Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda panas (api) dan benda tumpul;
- c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- (1) Memar pada kulit kepala jaringan di bawah kulit, leher dan pada cincin tulang rawan saluran nafas;
 - (2) Pembuluh darah balik pada permukaan otak nampak lebar;
- d. Sambil menunggu hasil pemeriksaan Hispatologi dan Pemeriksaan Toksiologi, maka sementara sebab kematian Ny. Yetti Gunawan, SH. akibat mati lemas, sedangkan Wienna Savira Arief dalam perkelahian dengan Ny. Yetti Gunawan, SH itu menderita luka-luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum 163/2002 tanggal 10 Desember 2002 dengan kesimpulan:

- (1) Luka lecet di leher bawah;
- (2) Luka memar di bawah tulang selangka kanan;
- (3) Luka di Bawah lutut kaki kanan;

Keterangan:

- Kerusakan tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tajam (misalnya garukan kuku) dan usia luka diperkirakan antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari;
- Kerusakan tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul (misalnya karena pukulan);

- Kerusakan tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Disamping itu berdasarkan Laporan DNA Identitas dari dokter Indrayana NS, dr.SpF. DFM dan dokter Med Soekry E. Kusuma, dr. SpF pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya Instalasi Kedokteran Forensik tanggal 24 Desember 2002 No.KF 03.PT-510.C2, dengan kesimpulan bahwa DNA profiling yang dikerjakan dengan metode PCR, dan telah dilakukan pada sampel dari potongan kuku milik Ny. Yetti Gunawan, SH dan milik Vienna Savira Arief menghasilkan secara analisis ilmiah bahwa kemungkinan > 99.99% potongan kuku milik Ny. Yetti Gunawan, SH mengandung bahan atau jaringan dari tersangka Vienna Savira Arief; Perbuatan Vienna Savira Arief sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana (Primair), pasal 338 KUHPidana (subsidaire), pasal 351 ayat (3) jo pasal 356 ke-1 KUHPidana (lebih-lebih subsidaire). Diancam pada pasal-pasal tersebut diatas karena wienna secara sadar telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya tersebut, diketahui dari hasil temuan barang bukti yang ditemukan penyidik pada mayat korban sama seperti barang bukti yang ditemukan penyidik di mobil terdakwa. Pada pasal 351 ayat 3 jo pasal 356 ke-1 dikenakan padanya karena telah dilakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, pasal 356 ke-1, ikut menyertai karena pelaku adalah anak kandung dari korban atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri atau ibu yang sah. Bahwa tentang dakwaan primer yaitu pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu;
- d. Menghilangkan jiwa orang lain;

Unsur Barang Siapa :

Dari pengertian Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan didudukkan sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana, unsur ini masih sangat tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan pada unsur-unsur lanjutan yang nantinya akan menentukan apakah benar Vienna Savira Arief yang didudukkan sebagai terdakwa telah melakukan perbuatan bagaimana didakwakan kepadanya.

Unsur Dengan Sengaja :

Unsur ini merupakan unsur yang sangat subyektif yang maknanya adalah bahwa sebelum dapat dipastikan siapa sebenarnya pelaku dari perbuatan pidana pembunuhan yang dalam perkara ini korbanya adalah bernama Yetti Gunawan, SH. maka perlu dipastikan terlebih dahulu tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang oleh dan atau tidak dikehendaki oleh Undang-undang yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain yang dalam perkara ini bernama Yetti Gunawan,SH. dengan demikian matinya Yetti Gunawan, SH. jelas dikehendaki oleh pelaku dan hal itu tentunya didasari oleh tindakan pelaku yang dilakukannya dengan sadar serta sengaja dan terdakwa Vienna Savira Arieflah pelakunya.

Unsur Derencanakan terlebih dahulu :

Unsur ini dalam teori pidana biasa dikenal dengan sebutan “ VOORBEDACHTE RAAD “ konotasi yuridisnya adalah bahwa untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula ia telah mempertimbangkan tentang kemungkinan dan akibat dari tindakannya, jadi antara waktu pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut, selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah apa sebabnya Ny. Yetti Gunawan, SH. meninggal dunia dan kenapa mayatnya diketemukan diluar halaman rumahnya pagi hari tanggal 7 Desember 2002 dan bagaimana kondisi kematiannya seperti itu serta siapa yang melakukannya?, maka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu serta paling fundamental adalah penyebab dari timbulnya akibat, konkritnya adalah penyebab dari kematian Ny. Yetti Gunawan,SH. itu apa? Kemudian saksi Djuni yang pertama kali menemukan korban tergeletak diluar pagar halaman rumah korban telah tidak bergerak dalam kondisi tergeletak kepala diselatan dan kaki diutara dan sebagian tubuh dan pakaian terbakar, saksi Djuni juga memberitahukan kepada warga yang akhirnya melaporkan kepada polisi, petugas kepolisian yang datang di TKP bernama IPDA Gatot Setyo Budi dan Ronald yang dengan nalurinya sebagai seorang polisi telah berusaha untuk mendobrak pintu

depan rumah korban dan sekaligus rumah terdakwa dengan asumsi untuk memastikan jangan sampai ada korban lain dalam rumah tersebut, tetapi ternyata pintu dalam keadaan terkunci dan sesaat kemudian saksi IPDA Gatot Setyo Budi mengetuk pintu candela kamar yang kebetulan merupakan kamar tidur korban dan seketika itu ada jawaban dari dalam kamar, kemudian terdakwa membuka pintu masuk rumah dan terbuka, pada saat itu saksi IPDA Gatot Setyo Budi dan Ronald serta beberapa warga sekitar melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dan terlihat tidak menunjukkan tanda-tanda layaknya orang yang baru bangun dari tidur, bahwa sesaat kemudian saksi IPDA Gatot menanyakan keadaan korban dan sejenak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terus keluar lagi berteriak mama.....mama lalu pingsan menuju kearah kiri beranda rumah, warga sekitar melihat bahwa terdakwa berpura-pura pingsan karena matanya terlihat berkedip-kedip dan sepuluh menit kemudian terdakwa siuman, IPDA Gatot juga melihat jelas ada luka didekat mata kiri dan bibir terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa katanya digigit nyamuk dan bibirnya sariawan, Majelis hakim juga menimbang sebelum dijatuhkan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan; Yang meringankan : Tidak ada; Yang memberatkan :

- Korban Yetti Gunawan, SH. Adalah ibu kandung terdakwa;
- Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan, rasa bersedih bahkan terkesan tidak ambil peduli;
- Terdakwa menyangkal seluruh perbuatannya;

- Korban dibunuh dengan cara tidak berperikemanusiaan dan mayatnya dibakar, perilaku terdakwa sangat bertentangan dengan layaknya seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) jo pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomer : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 340 KUHP serta pasal –pasal lain yang bertalian, menyatakan bahwa Vienna Savira Arief secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun. Memang pada kasus Vienna tidak ditemukan bukti sidik jari karena pada mobil terdakwa ditemukan sepasang sarung tangan yang diduga digunakan terdakwa untuk melancarkan perbuatannya tersebut, jelas sudah bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, walaupun dalam penjelasannya Vienna mengaku bahwa ibunya telah dibunuh oleh perampok tetapi dalam logika tidak mungkin seorang perampok meninggalkan barang bukti di tempat kejadian perkara apalagi ditinggalkan didalam mobil, perampok amatiranpun tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, meskipun Vienna tidak mengakui bahwa ialah pelaku terhadap apa yang terjadi pada ibunya tetapi bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan di tunjang juga dari hasil DNA, yaitu ditemukannya jaringan kulit pada kuku korban dimana hasil tersebut >99.99% adalah jaringan kulit milik tersangka maka bukti-bukti tersebut

cukup untuk menjerat terdakwa dan menjatuhkan hukuman setimpas atas perbuatan yang dilakukannya.

Kasus Vienna Savira Arief merupakan peristiwa tragis yang seharusnya menjadi cermin bagi seluruh masyarakat yang mendambakan kedamaian, kasih sayang serta kebahagiaan lahir maupun bathin, dimana tidak seharusnya cinta, kasih, ketulusan dan pengayoman seorang ibu sebagaimana dilakukan korban Yetti Gunawan,SH. Yang selama 18 tahun kurang satu hari, membimbing, mendidik, mencurahkan kasih sayangnya yang tulus kepada anaknya bernama Vienna Savira Arief dibalas dengan penyiksaan yang sedemikian rupa, bahkan setelah meninggal mayatnyaapun harus teraniaya dengan dibakar, sebaiknya ingatlah pepatah lama perlu menjadi gaung ingatan masyarakat “ *CINTA IBU SEPANJANG JALAN CINTA ANAK SEPANJANG GALAH*” betul-betul menjadi kenyataan, kasih sayang ibu yang tulus ikhlas tanpa pamrih selalu diharapkan oleh berjuta-juta anakbahkan berjuta-juta bapak, tidak seharusnya diakhiri dengan tindakan yang tidak manusiawi, Vienna Savira Arief adalah anak yang tidak tahu balas budi dan bahkan “ *MEMBALAS AIR SUSU IBUNYA DENGAN SUMBATAN MULUT, CEKIKAN DAN PENYIKSAAN MAYATNYA*”.

Tetapi disini yang ingin saya uraikan adalah tentang perbuatan Vienna yang tidak mengakui telah membunuh ibunya padahal, telah ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada Vienna, dan yang lebih meyakinkan adalah tes DNA yang menyatakan 99.99% bahwa kulit yang terdapat pada kuku Yetti adalah kulit milik Vienna. Jadi di sini Ilmu Pengetahuan juga sangat menunjang di dalam

pengungkapan suatu perbuatan pidana, walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi dari hasil penyelidikan ditemukan bukti- bukti yang akurat, diteliti, kemudian dianalisis dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang jelas dapat diketahui siapa pelakunya, seperti tema yang saya buat mengenai Sidik Jari juga sangat membantu di dalam pengungkapan suatu perbuatan pidana, karena bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) adalah bukti yang memudahkan untuk menentukan siapa yang bersalah, dan dari ditemukannya bukti tersebut maka dapat segera ditentukan siapa saja yang berhubungan dengan perbuatan tersebut serta dapat diketahui siapa saja yang dicurigai. Mengapa saya sangat antusias mengambil tema Peranan Sidik Jari dalam penyidikan perbuatan pidana, hal ini dikarenakan sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang seringkali ditinggalkan oleh para pelaku perbuatan pidana karena kurang pahaman ataupun kecerobohan mereka tentang sidik jari mereka yang tanpa sengaja menempel di TKP dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di depan pengadilan sesuai pasal 184 KUHP pada huruf d, dimana sidik jari atau pun alat bukti lain seperti hasil tes DNA yang terdapat pada kasus Vienna merupakan petunjuk untuk mengungkapkan bahwa wiennalah pelaku tunggal atas pembunuhan Ny Yetti Gunawan, SH. yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri.

Memang Ilmu Pengetahuan adalah jawaban untuk masa mendatang karena dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju semakin memudahkan pula bagi para penegak hukum, contoh nyatanya di Amerika telah ditemukan suatu alat pendeteksi pada mata dimana berfungsi sebagai alat pengaman yang fungsinya sama dengan PIN

saat kita menarik dana kita dari ATM sehingga dapat mencegah perbuatan pidana yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada masyarakat pengguna ATM, selain itu sistem identifikasi mata ini dapat digunakan pula sebagai sarana pengaman untuk memasuki fasilitas-fasilitas pemerintah atau swasta yang bersifat rahasia atau pribadi sehingga dapat mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dapat di curigai akan melakukan perbuatan pidana, dengan adanya sistem ini sangat menguntungkan bagi para penegak hukum karena tempat-tempat yang sangat rahasia tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sehingga kejahatan dapat dikontrol dan dicegah, tetapi mengapa diIndonesia sangat sulit menerapkan sistem-sistem yang sudah ada sebagai sarana yang mudah untuk pengungkapan suatu perbuatan pidana, contohnya apabila ada suatu perbuatan pidana dan ditempat kejadian perkara ditemukan alat bukti sidik jari setidaknya ini perlu diolah dan diteliti sehingga apa yang ditemukan pada sidik jari itu dapat diproses lebih lanjut, bukannya dikatakan bahwa alat bukti itu sebagai petunjuk untuk melangkah lebih maju dan mengembangkan pada tahap berikutnya tapi dengan ditemukannya sidik jari setidaknya sudah diketahui pihak-pihak yang bersangkutan dalam perbuatan pidana tersebut, tapi mengapa pihak penyidik selalu enggan mengajukan berkas yang ada sidik jarinya, yang katanya terlalu berbelit untuk diproses di muka pengadilan padahal secara logika jelas telah terdapat bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa itu miliknya dan bukan milik orang lain, dalam kasus Vienna tersebut di temukan baju kaos warna biru yang terdapat noda darah yang didugadarah manusia dalam keadaan basah, celana pendek warna biru setrip putih dalam keadaan basah, kaleng oli

berwarna merah yang didalamnya berisi bensin, dua gulungan kecil tali raffia warna merah dan hijau, sepasang kaos tangan karet warna putih terdapat noda darah manusia, darah yang diduga darah manusia diambil dilantai dan dinding kamar mandi, wastafel dan dipagar dekat korban, baju dan celana korban terbakar, satu potong kuku garis tangan yang terdapat kulit diduga kulit manusia, dan satu boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah yang diduga noda darah manusia yang menempel pada baju boneka warna merah, semua tersebut diatas adalah barang bukti yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara. Memang pada kasus tidak ditemukan alat bukti khususnya sidik jari dikarenakan pelaku telah merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut.

Pada umumnya semua kejadian perkara yang ditemukan alat bukti berupa sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara maka dapat dikembangkan proses penyidikan lebih lanjut, seperti contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di lumajang, dimana sidik jari yang terdapat pada kaca mati jendela rumah tingkat II yang diambil oleh petugas identifikasi mempunyai kemiripan dengan tangan kiri atas nama Yosreri yang terdapat pada kartu AK. 23 yang merekam sidik jari tangan kanan dan kiri diambil pada tanggal 22 Agustus 1998. Dimana setelah pemeriksaan lebih lanjutan dilakukan antara kedua sidik jari tersebut, bentuk pokok lukisannya sama yaitu loop mempunyai titik persamaan sebanyak 13 titik. Maka dengan hasil pemeriksaan kedua sidik jari tersebut, pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan itu dapat ditangkap dan dibekuk yakni atas nama Yosreri. Jadi dengan demikian sidik jari memiliki karakteristik individual, artinya bahwa ia tidak sama atau berbeda setiap

orang dan malah relatif tidak berubah, karena itu sidik jari termasuk bukti fisik yang dapat digunakan untuk mengidentifisir pelaku tindak pidana. Tapi yang harus kita telaah lebih lanjut mengapa pihak penyidik sangat enggan untuk mengajukan kasus kepengadilan yang murni ditemukan alat bukti khususnya sidik jari, padahal dengan ditemukannya alat bukti tersebut sangat mudah untuk di tindak lanjuti lebih jauh terhadap pelaku yang dicurigai.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sidik jari sangat penting peranannya untuk melengkapi berkas penyidik yang nantinya digunakan dalam proses yang lebih lanjut.
- b. Salah satu bukti fisik yang pada umumnya dijumpai di tempat kejadian perkara adalah sidik jari bekas tapak jari, telapak tangan, yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara setelah benda itu di pegang. Berdasarkan para pendapat sidik jari yang terdapat pada benda di tempat kejadian perkara tersebut cukup berperan dalam pembuktian dan sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan selanjutnya, sehingga pelaku perbuatan pidana tersebut dapat tertangkap atau terungkap.
- c. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pengambilan sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara karena kurangnya tenaga professional dan berpengalaman dalam pengambilan sidik jari itu sendiri, sehingga kemungkinan sidik jari yang diambil tidak jelas yang pada gilirannya sidik jari tersebut tidak dijadikan bukti atau petunjuk dalam proses penyidikan selanjutnya, juga kurangnya sarana dan prasarana dalam pengambilan sidik jari tersebut, terlambatnya laporan atau pengaduan yang diajukan kepada penyidik sehingga kemungkinan

besar sidik jari hilang atau hapus karena masyarakat biasanya banyak yang datang untuk melihat di tempat terjadinya perbuatan pidana, adanya usaha pelaku untuk menghilangkan sidik jari pada tempat kejadian perkara, dan sebagainya.

- d. Sidik jari dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk dari petunjuk, bagian dari alat bukti yang dirumuskan menurut Pasal 184, yang dapat dijadikan salah satu keyakinan hakim dalam memutus suatu perbuatan pidana.
- e. Adanya usaha dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan atau mengaburkan sidik jarinya pada tempat kejadian perkara tersebut, misalnya memakai sarung tangan waktu melakukan kejahatan, dan sebagainya.
- f. Pihak penyidik sangat enggan untuk mengajukan kepengadilan terhadap kasus yang murni terdapat alat bukti yaitu sidik jari.

2. Saran-Saran

- a. Kepolisian sebagai penyidik perkara pidana umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khusus dalam mencari bukti-bukti di tempat kejadian perkara, misalnya sidik jari meningkatkan keprofesionalannya sehingga dengan diperolehnya bukti berupa sidik jari dapat mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan menangkap pelakunya;

- b. Hendaknya masyarakat yang melihat, mengalami, menyaksikan suatu perkara pidana melaporkan segera kepada penyidik, sehingga bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara dapat diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti, termasuk sidik jari pelaku tidak hilang atau rusak;
- c. Kepolisian sebagai penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus benar-benar mentaati dan berpedoman kepada peraturan, khususnya Undang-Undang No 8 Tahun 1981, supaya jangan timbul tindakan sewenang-wenang (diluar ketentuan), sehingga masyarakat tidak trauma atau takut apabila berurusan dengan pihak kepolisian. Hal ini secara tidak langsung membantu proses penyidikan terhadap suatu perbuatan pidana;
- d. Hendaknya sarana dan prasarana untuk itu, dapat dilengkapi sehingga pengambilan sidik jari dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan kasus perbuatan pidana yang terjadi dapat diungkapkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR BACAAN

- Adji, Usman, Sution, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. Pertama, Bina Askara, Jakarta, 1987.
- Bemmelen, Van, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*, Cet. Pertama, Bina Cipta Bandung, 1986.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, 2000.
- Karjadi, *Azas-azas Pengetahuan Tentang Sidik Jari*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mabes Polri, Juknis Nopol : Juknis/09/V/81, *Pencarian Sidik Jari di tempat Kejadian Tindak Pidana*, 1981.
- Mabes Polri, Juknis Nopol : Juknis/10/V/81, *Pngembangan Sidik Jari Dengan Puder Serta Pemindahannya atau Pengangkatannya*, 1981.
- Mabes Polri, Juknis Nopol : Juknis/11/V/81, *Pengembangan Sidik Jari Dengan Cara Kimia*, 1981.
- Mabes Polri, Juknis Nopol : Juknis/12/V/81, *Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari*, 1981.
- Mabes Polri, Juknis Nopol : Juknis/13/V/81, *Pengambilan Sidik Jari Yang Baik*, 1981.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Marpaung, Leden, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid 1, Cet Ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.
- , *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Sumur Bandung, 1986.
- , *Komentar atas KUHAP*, UD. Harice, Jakarta, 1982.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1987.
- , *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soesilo, R, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984.
- Treana, Mr, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Yowono Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni Bandung, 1982.